

PENGABAIAN SAKSI-SAKSI MAHKOTA OLEH HAKIM SEBAGAI DASAR KASASI
PENUNTUT UMUM KEJAKSAAN NEGERI PANGKALPINANG TERHADAP
PUTUSAN BEBAS PERKARA NARKOTIKA (STUDI PUTUSAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1603 K/PID.SUS/2009)

Arini Mufidatun, Deri Setiawan, Yosafat Agung Putra

Email : derytoemp@gmail.com

FH UNS Surakarta

ABSTRACT

This study aims to determine the suitability of the cassation by the public prosecutor State Attorney Pangkalpinang on the basis of a waiver of the crown witnesses by the judge against the acquittal cases Narcotics with the provisions of the Criminal Procedure Code and to determine the suitability of the Supreme Court in a legal reason to examine and decide the cassation public prosecutor State Attorney Pangkalpinang against the acquittal cases Narcotics with the provisions of the Criminal Procedure Code. This research is a normative or prescriptive doctrinal and applied by using a type of primary and secondary data. Data collection techniques used is the study of documents or library materials, namely the collection of legal materials related to the problems examined. The acquired data will be studied and analyzed appropriate by purpose and research problems.

Keyword : Cassation, Crown Witness, Narcotics

PENDAHULUAN

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan. Meluasnya penggunaan narkotika di Indonesia didukung oleh faktor budaya global. Budaya global tersebut mengembangkan pengaruhnya melalui berbagai media dan *gadget* yang hampir setiap orang memilikinya. Dengan adanya *gadget*, orang akan mudah melakukan transaksi narkotika. Selain itu juga dunia malam seperti diskotik sangat mempengaruhi penggunaan obat-obatan terlarang itu.

Salah satu bentuk kewajiban seorang penegak hukum adalah menciptakan hukum yang adil akan suatu peristiwa yang terjadi. Sedangkan kewajiban seorang warga negara yang baik dalam hukum acara pidana guna mematuhi peraturan hukum adalah menjadi seorang saksi dalam pengadilan. Seseorang bersaksi di pengadilan mempunyai tujuan untuk mewujudkan sebuah kebenaran dan negara wajib melindunginya. Seorang saksi adalah seorang warga negara yang karena keadaan terpaksa harus berurusan dalam perkara pidana di pengadilan, guna membantu penegakan keadilan. Keberadaan saksi merupakan elemen yang sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana. Namun perhatian terhadap peran saksi

sampai saat ini masih jauh dari perhatian aparat penegakan hukum, terlebih lagi saksi mahkota.

Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Pada dasarnya, istilah saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Penggunaan alat bukti saksi mahkota hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan. Kemudian terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan suatu pemisahan sejak dalam proses pemeriksaan pendahuluan perkara di tingkat penyidikan. Selain itu, muncul dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan pemisahan tersebut didasarkan alasan karena kurangnya alat bukti yang akan diajukan oleh penuntut umum ke persidangan.

Dengan adanya saksi mahkota yang bertentangan dengan rasa keadilan terdakwa sehingga akan memberatkan dirinya, terdapat putusan pengadilan yang akan menguntungkan terdakwa, yaitu putusan bebas. Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa tidak bersalah dan dibebaskan dari persidangan. Tetapi apabila ditinjau dari sisi penuntut umum, keadaan dimana terdakwa diputus bebas tentu akan sangat merugikan dirinya, terutama keluarga korban. Mereka akan merasa bahwa telah terjadi suatu ketidakadilan yang tidak bisa dibiarkan. Kondisi yang seperti ini akan dapat dengan mudah menciptakan ketidakpercayaan masyarakat terhadap pengadilan, dan akan

menimbulkan kesan yang buruk terhadap putusan pengadilan. Putusan pengadilan yang mengandung pembebasan seolah-olah tidak dapat diharapkan sebagai perlindungan ketertiban dan keadilan. Satu-satunya cara agar keadilan dapat tercapai adalah dengan mengajukan upaya hukum, dalam hal ini adalah kasasi.

Kasasi adalah membatalkan atau memecah. Kasasi merupakan upaya hukum terhadap putusan-putusan yang diberikan tingkat tertinggi oleh pengadilan-pengadilan lain dalam perkara-perkara pidana maupun perdata, agar dicapai kesatuan dalam menjalankan peraturan-peraturan dan undang-undang (M. Karjadi & R. Soesilo, 1988: 209). Salah satu kasus mengenai pengabaian saksi mahkota yang cukup menarik perhatian penulis yakni pengabaian saksi-saksi mahkota oleh hakim sebagai dasar kasasi penuntut umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang terhadap putusan bebas perkara narkotika (STUDI PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR: 1603 K/PID.SUS/2009)

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah penelitian hukum normatif, atau dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 55-56). Sifat penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah preskriptif dan terapan. Penelitian ini bersifat preskriptif

karena menjawab isu hukum yang diangkat dengan argumentasi, teori, atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 35). Penulis dalam melakukan penelitian ini menggunakan pendekatan kasus. Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami adalah *ratio decidendi* atau *reasoning*, yaitu pertimbangan pengadilan untuk sampai pada suatu putusan (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 119).

Sumber penelitian ini menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dipergunakan penulis adalah studi dokumen atau bahan pustaka. Teknik analisis bahan hukum yang digunakan oleh penulis dalam penulisan hukum ini adalah teknik analisis bahan hukum kualitatif. Metode penalaran yang dipilih oleh penulis adalah metode deduktif. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor, kemudian dari kedua premis tersebut ditarik suatu kesimpulan.

PEMBAHASAN

Kesesuaian Pengabaian Saksi-Saksi Mahkota oleh Hakim sebagai Dasar Kasasi Penuntut Umum terhadap Putusan Bebas Perkara Narkotika dengan Ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP

Surat dakwaan adalah dasar bagi pemeriksaan perkara selanjutnya, baik pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding

dan pemeriksaan kasasi serta peninjauan kembali (PK), bahkan surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan (Leden Marpaung, 2011: 21). Dakwaan subsidair yaitu bentuk dakwaan yang terdiri dari beberapa dakwaan secara berurutan dari dakwaan tindak pidana yang diancam pidana terberat sampai dengan dakwaan tindak pidana yang diancam pidana makin lebih ringan (Leden Marpaung, 2011: 45). Dalam praktik untuk dakwaan secara subsidair sering disebut juga dakwaan secara alternatif, karena pada umumnya dakwaan disusun oleh penuntut umum menurut bentuk subsidair, artinya tersusun primair dan subsidair (Andi Sofyan dan Abd. Asis, 2014: 177)

Bentuk dakwaan penuntut umum dalam perkara ini berupa dakwaan subsidair karena terdiri dari dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair. Terdakwa didakwa dengan Pasal 59 ayat (1) huruf c Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika dalam dakwaan primair. Kemudian dalam dakwaan subsidair terdakwa didakwa dengan pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Selanjutnya dalam dakwaan lebih subsidair terdakwa didakwa dengan pasal 65 Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika. Terdakwa terbukti bersalah dalam dakwaan subsidair yang diatur dan diancam pidana menurut pasal 60 ayat (4) Undang-Undang RI No. 5 tahun 1997 tentang psikotropika.

Hakim yang memeriksa dan memutus perkara pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, dalam putusannya Nomor 91/Pid.B/2007/PN.PKP menyatakan bahwa

terdakwa NG SOI LIN bin NG LUNG tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana narkotika. Dalam proses persidangan, saat pembuktian turut dihadirkan alat bukti lain, dimana alat bukti tersebut memang sudah ada dalam ketentuan KUHAP. Kemudian yang menjadi masalah adalah dalam proses persidangan tersebut turut pula adanya saksi mahkota. Ini menjadi permasalahan karena jika kita mengkaji pasal yang ada dalam KUHAP, pengaturan tentang saksi mahkota tidak ditemukan.

Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara pidana harus berdasar pada kondisi tertentu. Kondisi tersebut yaitu perbuatan pidana dalam bentuk penyertaan dan terhadap perbuatan pidana bentuk penyertaan tersebut diperiksa dengan mekanisme pemisahan (*splitsing*). Apabila dalam perkara pidana bentuk penyertaan tersebut masih kekurangan alat bukti, khususnya keterangan saksi.

Terhadap putusan Hakim pada pengadilan tingkat pertama baik terdakwa atau penuntut umum mempunyai hak untuk mengajukan keberatan atau menolak putusan Hakim yang dalam KUHAP dikenal dengan istilah upaya hukum. Upaya hukum menurut KUHAP ada dua macam, yaitu upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Salah satu jenis upaya hukum biasa adalah Kasasi. Upaya hukum kasasi yaitu hak yang diberikan hukum kepada terdakwa maupun penuntut umum.

Sesuai dengan Pasal 244 KUHAP diketahui bahwa putusan bebas tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding atau kasasi. Kenyataannya dalam praktek Mahkamah

Agung memperkenankan diajukannya permohonan kasasi atas putusan bebas. Mengenai permohonan kasasi tersebut akan ditolak ataupun diterima Mahkamah Agung tergantung dari memori kasasi Penuntut Umum yang harus dapat membuktikan secara konkret bahwa putusan bebas yang dimintakan kasasi tersebut adalah pembebasan yang tidak murni (Harun M. Husein, 1992: 37).

Berdasarkan amar putusan Pengadilan Negeri Pangkalpinang Nomor 91/Pid.B/2007/PN.PKP tanggal 28 Agustus 2008 terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair, subsidair dan lebih subsidair, sehingga terdakwa diputus bebas. Terhadap putusan itu penuntut umum mengajukan upaya hukum kasasi. Padahal Pasal 244 KUHAP menyatakan bahwa terhadap putusan bebas tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Tetapi dalam kenyataannya putusan bebas dapat dimintakan kasasi dengan pembuktian bahwa putusan bebas tersebut merupakan putusan bebas tidak murni. Putusan bebas dibagi menjadi dua macam, yaitu bebas murni dan bebas tidak murni. Bebas murni yaitu terdakwa tidak melakukan perbuatan apa yang didakwakan oleh penuntut umum, tapi direkayasa dan dijatuhi hukuman oleh hakim pengadilan negeri. Dalam hal bebas murni tidak dapat dilakukan upaya hukum biasa maupun upaya hukum luar biasa. Ketentuan ini berdasarkan Pasal 244 KUHAP. Sedangkan putusan bebas tidak murni adalah suatu putusan pengadilan yang amarnya berbunyi pembebasan dari dakwaan (segala

dakwaan), yang pada hakikatnya merupakan putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum, yang terjadi karena pengadilan (hakim) keliru dalam menafsirkan suatu istilah yang terdapat dalam surat dakwaan.

Memori kasasi yang diajukan penuntut umum kepada Mahkamah Agung menganggap bahwa Majelis Hakim pengadilan negeri Pangkalpinang dalam memberikan putusan menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya yaitu hakim telah mengabaikan keterangan saksi-saksi. Selain itu cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang. Pemeriksaan terhadap 3 orang saksi mahkota hanya dilakukan oleh hakim tunggal yang mana perkara tersebut seharusnya diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim lengkap.

Menurut ketentuan Pasal 253 ayat (1) menyatakan bahwa pemeriksaan di tingkat kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung atas permintaan para pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 244 dan Pasal 248 guna menentukan:

- a. Apakah benar suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan sebagaimana mestinya;
- b. Apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang;
- c. Apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya.

Pasal 183 KUHAP telah menentukan sistem dan batas minimum pembuktian, yang menegaskan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa kecuali jika kesalahannya dapat dibuktikan dengan

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Supaya keterangan saksi dapat dianggap cukup membuktikan kesalahan seorang terdakwa harus dipenuhi paling sedikit atau sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti (M. Yahya Harahap, 2012: 288). Kasus tersebut terdapat empat orang saksi sehingga seharusnya hakim pengadilan negeri harus menjatuhkan pidana kepada terdakwa NG SOI LIN bin NG LUNG. Sehingga pengabaian saksi-saksi mahkota oleh hakim sebagai dasar kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara narkotika tidak sesuai dengan ketentuan pasal 253 ayat (1) KUHAP.

Kesesuaian Argumentasi Hukum Mahkamah Agung dalam Mengabulkan Kasasi Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang terhadap Putusan Bebas Perkara Narkotika dengan Ketentuan KUHAP

Mahkamah Agung adalah badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga keseragaman dalam penerapan hukum agar penerapan hukum di Indonesia adil, benar dan tepat. Sehingga Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, termasuk permohonan kasasi yang diajukan penuntut umum Kejaksaan Negeri Pangkalpinang karena diabaikannya saksi-saksi mahkota sehingga terdakwa dijatuhi putusan bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalpinang. Dalam proses persidangan kasus ini pengadilan menghadirkan terdakwa lain untuk

menjadi saksi dengan terdakwa NG SOI LIN bin NG LUNG.

Saksi-saksi yang dimaksud bisa disebut dengan saksi mahkota. Dalam KUHAP memang tidak ada pasal yang secara tegas mengatur tentang saksi mahkota. Namun apabila dicermati pada Pasal 142 KUHAP secara eksplisit dijelaskan bahwa saksi mahkota dapat diajukan di muka persidangan dengan mekanisme pemisahan berkas perkara (*splitsing*). Dengan pemisahan berkas perkara menjadi beberapa berkas yang berdiri sendiri, antara terdakwa yang satu dengan terdakwa yang lainnya dapat dijadikan saksi.

Prakteknya terdapat dualisme mengenai ketentuan boleh atau tidaknya menggunakan saksi mahkota di dalam persidangan menurut Undang-undang maupun menurut putusan hakim. Pasal 183 KUHAP menyatakan bahwa harus ada minimal 2 alat bukti serta keyakinan hakim. Maka ketika alat bukti dalam suatu perkara minim kemudian ditambahkan saksi mahkota untuk memenuhi syarat minimal bukti. Saksi mahkota dihadirkan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat, dimana jika suatu perkara pidana kekurangan alat bukti maka bisa saja para terdakwa akan dibebaskan, tetapi ketika terdakwa dapat dihadirkan juga sebagai saksi mahkota untuk persidangan terdakwa lain, maka mereka akan tetap dapat diminta untuk mempertanggungjawabkannya. Seperti pertimbangan hakim dalam kasus ini, bahwa perbuatan terdakwa merusak generasi muda dan tidak ikut membantu pemerintah dalam mendukung program pemberantasan narkotika dan psikotropika.

Alasan-alasan yang diajukan oleh penuntut umum dapat dibenarkan dengan beberapa pertimbangan hakim. Putusan bebas yang dijatuhkan Pengadilan Negeri Pangkalpinang terhadap terdakwa merupakan putusan bebas tidak murni. Dalam kasus ini pemohon Kasasi dapat membuktikan bahwa putusan tersebut merupakan pembebasan yang tidak murni, yaitu hakim Pengadilan tingkat pertama dalam menerapkan hukumnya tidak dengan sebagaimana mestinya yaitu hakim telah mengabaikan keterangan saksi-saksi.

Keterangan saksi dianggap sah menurut hukum apabila telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi, yaitu yang pertama adalah saksi harus disumpah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Kedua, saksi adalah orang yang melihat secara langsung, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa tersebut. Terakhir saksi tidak mempunyai hubungan keluarga, sedarah, semenda maupun pekerjaan dengan terdakwa. Kasus penggunaan psikotropika ini kesaksian yang diberikan oleh saksi mahkota Dewi binti Ormen, saksi Della Mahardika als Dara binti Achmad Machfuddin, saksi Tiara Farika als Tiara binti Baharudin dan saksi Nurlela als Ela binti Basirun yang notabene adalah terdakwa dalam berkas perkara yang terpisah telah memenuhi unsur-unsur diatas. Mereka turut serta dalam peristiwa penyalahgunaan psikotropika tersebut. Para saksi juga telah terbukti mengkonsumsi psikotropika yang diberikan oleh terdakwa. Saksi-saksi tersebut dalam persidangan telah disumpah. Sesuai ketentuan Pasal 185 ayat (7) KUHAP apabila

saksi telah disumpah keterangannya dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah.

Selain itu cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang yakni dalam hal pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang Saksi Mahkota hanya dilakukan oleh hakim tunggal (Anggota Majelis paling junior) yang mana perkara tersebut seharusnya diperiksa dan diadili oleh Majelis Hakim lengkap.

Hakim sebagai penentu memutuskan suatu perkara yang diajukan ke pengadilan, dalam menjatuhkan putusan harus memiliki pertimbangan-pertimbangan. Sehingga apabila saksi mahkota dapat digunakan dalam persidangan berarti ia telah dinyatakan sah untuk didengarkan keterangannya sebagai saksi. Pertimbangan-pertimbangan hakim di samping berdasarkan pasal-pasal yang diterapkan terhadap terdakwa sesungguhnya juga didasarkan atas keyakinan dan kebijaksanaan hakim itu sendiri. Hakim dalam mengadili suatu perkara berdasarkan hati nuraninya. Sehingga hakim yang satu dengan yang lain memiliki pertimbangan yang berbeda-beda dalam menjatuhkan suatu putusan. Dalam hal ini para saksi tidak memiliki hubungan apapun dengan terdakwa hanya sebatas teman.

Menurut penulis, argumentasi hukum Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi penuntut umum kejaksaan negeri Pangkalpinang terhadap putusan bebas perkara narkotika sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hakim tidak hanya memiliki kewenangan luar biasa dalam memeriksa dan memutus perkara tetapi juga sesuai dengan

asas *ius curia novit* yaitu hakim dianggap tahu hukumnya. Hal ini hakim dianggap mengetahui dan memahami sepenuhnya mengenai perkara hukum ini sehingga hakim dianggap dapat memberikan putusan yang tepat sesuai dengan keadilan agar kepastian hukum tercapai. Karena putusan itu harus dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan, negara, masyarakat dan terhadap dirinya sendiri.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terhadap dua masalah pokok di atas, maka penulis menarik simpulan sebagai berikut:

- a. Pengabaian saksi-saksi mahkota oleh Hakim sebagai dasar kasasi penuntut umum terhadap putusan bebas perkara narkotika dengan terdakwa NG SOI LIN bin NG LUNG sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHAP. Dalam kasus ini hakim pengadilan negeri Pangkalpinang dalam memberikan putusan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu hakim telah mengabaikan keterangan saksi-saksi.
- b. Argumentasi hukum Mahkamah Agung dalam mengabulkan kasasi penuntut umum sudah sesuai dengan ketentuan KUHAP. Hakim tidak hanya memiliki kewenangan luar biasa dalam memeriksa dan memutus perkara tetapi juga dianggap tahu hukumnya. Hakim dianggap mengetahui dan memahami sepenuhnya mengenai perkara hukum ini sehingga hakim dianggap dapat memberikan

putusan yang tepat sesuai dengan keadilan agar kepastian hukum tercapai.

SARAN

1. Hakim dalam memberikan pertimbangan terhadap unsur-unsur perbuatan yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa harus objektif dan logis dengan mempertimbangkan fakta-fakta di persidangan karena hal ini akan digunakan sebagai dasar menjatuhkan putusan.
2. Hakim dalam memutus perkara hendaknya benar-benar memperhatikan alat bukti sehingga putusan yang dijatuhkan dapat memenuhi rasa keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi Sofyan, Abd. Asis. 2014. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Harun M. Husein. 1992. *Kasasi Sebagai Upaya Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Leden Marpaung. 2011. *Proses Penanganan Perkara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- M. Karjadi & R. Soesilo, 1988. *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disertai dengan penjelasan resmi dan komentar*. Bogor: Politeia.
- M. Yahya Harahap. 2012. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali)*. Cetakan ketiga belas. Edisi Kedua. Jakarta: Sinar Grafika
- Peter Mahmud Marzuki. 2013. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika